

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga adalah kelompok primer yang memiliki jaringan interaksi interpersonal yang terdiri dari dua orang atau lebih, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut mewajibkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat dalam sebuah keluarga. Menetap atau tinggal ditempat yang sama adalah keharusan sebuah keluarga. Selain itu, dalam definisi ini suami atau ayah merupakan kepala keluarga, seperti yang dapat dirujuk pada Undang Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian, dapat juga dipahami selaku kesatuan interaksi serta komunikasi yang nampak dari keterlibatan seluruh orang dalam memainkan kedudukan, baik itu selaku suami serta istri, orang tua serta anak, ataupun anak serta kerabat. Dari proses interaksi serta komunikasi tersebut, keluarga diharapkan bisa berfungsi berarti dalam mempertahankan sesuatu kebudayaan bersama, sebagaimana pula dinyatakan dalam UU Nomor. 1 Tahun 1974 (Wiratri, 2018).

Setiap orang menginginkan keluarga yang bahagia, namun konflik dalam proses berjalannya sebuah keluarga tentu tidak bisa dihindari, konflik tersebut bisa menyebabkan kegagalan sebuah keluarga dan keretakan hubungan keluarga inti, yang menyebabkan perceraian (Muttaqin & Sulisty, 2019).

Menurut laporan statistik, di Indonesia kasus perceraian terus melonjak, Di Tanah Air kasus perceraian terdapat 447.743 di tahun 2021, mengalami peningkatan 53,50% daripada di tahun 2020 yang saat itu terdapa 291.677 kasus. Dalam laporan ini penggugat lebih banyak dari kalangan istri daripada suami (Annur, 2022).

75,34% atau sebanyak 337.343 kasus perceraian gugatannya diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan (Annur, 2022).

Berdasarkan provinsi, jumlah kasus perceraian tertinggi pada tahun 2021 ada di Jawa Barat, yaitu sebanyak 98.088 kasus. Selanjutnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Perselisihan serta pertengkaran yang berlangsung lama menjadi pemicu perceraian tertinggi pada tahun 2021, yaitu sejumlah 279.205 kasus. Untuk kasus perceraian lainnya disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ada juga karena poligami, salah satu pihak meninggalkan, dan terjadinya kekerasan rumah tangga (Annur, 2022).

Dalam lima tahun terakhir kasus perceraian di tanah air naik turun,, kasus perceraian tertinggi terjadi pada 2021, sedangkan terendah pada 2020. Padahal, kasus perceraian tercatat melonjak sepanjang 2017-2019 (Annur, 2022).

Dampak *parental divorce* sendiri tidak hanya mempengaruhi hubungan suami serta istri, namun anak juga akan mengalami dampak yang mendalam. anak-anak dari keluarga utuh lebih dapat optimalisasi dalam perkembangannya. Hal ini sesuai dengan temuan lain yang menerangkan bahwa anak-anak dengan orang tua yang bercerai akan mendapatkan trauma yang cukup berat, merespon konflik orang tua dengan emosi yang negatif semacam ketakutan, kecemasan, dan stres, serta pada umumnya mengalami kerenggangan kedekatan dengan orang tua kelak ketika anak menginjak usia dewasa (Kristina & Wrastari, 2021).

Parental divorce juga mempengaruhi bagaimana pembentukan konsep diri anak serta remaja yang ada dalam keluarga tersebut. Konsep diri sendiri adalah gambaran individu mengenai dirinya sendiri baik dalam fisik, psikis, emosional, serta sosial yang terdapat di dalam diri seseorang. Konsep diri tersebut dapat dikembangkan seiring dengan cara individu bersosialisasi dengan individu lain (Sukma Hadi & Rusmawati, 2019).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap beberapa mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan *parental divorce* mengalami kebingungan dalam pembentukan konsep diri, khususnya dalam penyesuaian diri dengan orang lain. Dari 6 mahasiswa yang diwawancarai dan diamati oleh peneliti, mereka mengalami kendala dalam menentukan pasangan dan menentukan bagaimana kehidupan mereka kedepan, karena setelah terjadinya *parental*

divorce mereka hanya dekat dengan salah satu orang tua dan kehilangan figur orang tua yang lain.

Dalam lingkungan keluarga orang terdekat merupakan contoh yang bisa dijadikan pengalaman berharga khususnya orang tua. Karena Orang tua adalah taman pendidikan pertama, terdekat dan terpenting yang dapat dinikmati anak. Melatih emosional, mental, fisik, serta sosial dan spiritual dari didikan orang tua merupakan pengalaman penting yang mempengaruhi konsep diri seorang anak. Namun anak yang mengalami *parental divorce* biasanya hanya belajar dan dididik oleh dominasi satu orang tua saja. Padahal dalam mendidik anak peran kedua orang tua sangat penting karena masing-masing orang tua sudah memiliki porsi dalam perannya sebagai ayah dan ibu (Wahyu Pratiwi & Handayani, 2020).

Pada dewasa ini antisipasi serta peran orang tua dalam memperhatikan dan memberikan pengertian bagi remaja, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menimbulkan pengaruh positif atau pengaruh negatif. Mengacu pada latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Parental Divorce Terhadap Konsep Diri Mahasiswa”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah : Bagaimana dampak *parental divorce* terhadap konsep diri mahasiswa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui dampak *parental divorce* terhadap pembentukan konsep diri mahasiswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian tentang dampak perceraian keluarga terhadap pembentukan konsep diri mahasiswa dapat membawa manfaat seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis Untuk menambah khasanah keilmuan konseling islam, khususnya psikologi sosial dan psikologi perkembangan.
2. Manfaat Praktis, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana pembentukan konsep diri anak atau remaja dengan *parental divorce*, serta diharapkan dapat membantu para tenaga psikolog dalam menangani pembentukan konsep diri anak atau remaja yang mengalami *parental divorce*.